



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

NOMOR 78-K/PM.II-09/AD/VII/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung bersidang di Bandung yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **DJOKO SULISTIYO.**
Pangkat, NRP : Peltu, 21950163950574.
Jabatan : Bati Bakti TNI Ster Kodim 0625/Pangandaran.
Kesatuan : Kodim 0625/Pangandaran Korem 062/TN.
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 31 Mei 1974.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Kodim 0625/Pangandaran Jl. Parigi Cigugur Kp. Sidahurip Desa Cinta Karya Rt.05 Rw.05 Kec. Parigi Kab. Pangandaran Prov Jabar.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut;

Membaca, berkas Perkara dari Denpom III/2 Nomor : BP-19/A-11/XII/2022 tanggal 18 Januari 2023 atas nama Terdakwa dalam perkara ini;

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 062/TN selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/08/VII/2023 tanggal 03 Juli 2023.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/21/K/AD/II-08/VII/2023 tanggal 21 Juli 2023.
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor TAPKIM/78-K/PM.II-09/AD/VII/2023 tanggal 25 Juli 2023 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Panitera Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor JUKTERA/78-K/PM.II-09/AD/VII/2023 tanggal 26 Juli 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor TAPSID/78-K/PM.II-09/AD/VII/2023 tanggal 26 Juli 2023 tentang Hari Sidang.
6. Surat Panggilan dan tanda terima (relaas) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

Halaman 1 dari 37 halaman Putusan Nomor 78-K/PM.II-09/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung - Terdakwa Oditur Militer Nomor Sdak/21/K/AD/II-08/VII/2023

tanggal 21 Juli 2023 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah serta keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Penipuan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

a) 1 (satu) lembar foto mobil jenis Toyota Avanza Veloz warna putih Nopol B 1198 VFM;

b) 1 (satu) lembar foto kunci kontak mobil jenis Toyota Avanza Veloz warna putih Nopol B 1198 VFM;

c) 1 (satu) lembar foto copy STNK mobil jenis Toyota Avanza Veloz warna putih Nopol B 1198 VFM;

d) 2 (dua) lembar foto copy BPKB mobil jenis Toyota Avanza Veloz warna putih Nopol B 1198 VFM;

e) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 3 Juni 2022 sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);

f) 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan hasil pemeriksaan fisik kendaraan bermotor tanggal 2 Juni 2022;

g) 7 (tujuh) lembar laporan cek fisik mobil Nopol B 1198 VFM tanggal 2 Juni sampai dengan 30 Juni 2022;

h) 1 (satu) lembar bukti print out transfer melalui BRI Link pada tanggal 14 Juni 2022 pukul 15.59 Wib dengan No Rek.220614112222187569 ke rek BCA atas nama Djoko Sulisty (Terdakwa) sejumlah Rp.365.000,- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan (*Clementie*) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 2 dari 37 halaman Putusan Nomor 78-K/PM.II-09/AD/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan menghukum terpidana

pidana merupakan suatu cara atau proses untuk menjatuhkan sanksi atau hukuman untuk seseorang yang telah melakukan tindak pidana ataupun pelanggaran. Pidanaan ditujukan bukan karena seseorang telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa. Jadi pidanaan ataupun penghukuman itu adalah sebuah tindakan kepada para pelaku kejahatan yang mana tujuannya bukan untuk memberikan balas dendam kepada para pelaku melainkan para pelaku diberikan pembinaan agar nantinya tidak mengulangi perbuatannya kembali hal tersebut selaras pula sebagaimana tujuan pidanaan di lingkungan TNI adalah edukatif agar yang bersangkutan kembali ke jalan yang benar menjadi insan prajurit yang baik, menyesal serta tidak mengulangi lagi perbuatannya.

2. Kami sebagai Penasihat Hukum Terdakwa dengan segala hormat memohon kepada Pengadilan Militer II-09 Bandung agar secara arif dan bijaksana dalam memutuskan perkara ini tidak melihat dari segi materiil saja tetapi melihat juga dari segi moril, kami mengharapkan Terdakwa diberikan pengampunan atas kesalahannya karena Terdakwa dalam perkara ini Telah sangat menyesali atas perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

3. Bahwa terdakwa selama berdinis mempunyai perilaku yang baik, loyal terhadap pimpinan, disiplin dalam bekerja, mempunyai keinginan untuk mengembangkan karier, setia dan mempunyai dedikasi tinggi dalam menjalankan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab terhadap tugas-tugas yang diberikan dan dibebankan kepadanya serta maupun dalam kesehariannya mempunyai perilaku yang baik, terbukti baik dalam kehidupan dimasyarakat maupun dalam hubungan keluarga. Selama berdinis Terdakwa tidak pernah melakukan pelanggaran baik disiplin maupun pidana, mendapatkan Penghargaan beberapa Satya Lencana.

4. Bahwa selama persidangan Terdakwa sangat kooperatif dan sangat menghormati terhadap lembaga peradilan, serta berlaku sopan dalam persidangan, berterusterang dan menjawab dengan jujur dan tegas, mengakui kesalahannya atau kekhilapannya, menyesali perbuatannya serta apa adanya dan jelas terhadap setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga memperlancar jalannya sidang.

5. Bahwa dalam hal ini antara Terdakwa dengan korban telah menyelesaikan permasalahannya terbukti dengan adanya surat pernyataan berupa pengembalian BPKB dan STNK asli yang sudah ditemukan oleh Terdakwa dengan berbagai upaya yang ditemukan Terdakwa di daerah Pameungpeuk Garut dari rumah Calo yang bernama Sdr/. Asep tersebut.

6. Adapun penyelesaian tersebut terdapat surat pernyataan antara Terdakwa dengan Saksi Korban Sdr. Iyep Sutiana pada hari Kamis tertanggal 31 Agustus 2023 yang pada intinya para pihak menyatakan sebagai berikut : (Pernyataan dan Dokumentasi Terlampir)

Halaman 3 dari 37 halaman Putusan Nomor 78-K/PM.II-09/AD/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id (Peltu Djoko Sulisty) dengan berbagai upaya telah berhasil mendapatkan BPKB dan STNK asli milik Pihak Kedua (Sdr. Iyep Sutiana) dimana BPKB dan STNK asli tersebut a.n. Bapak Luthfi Akbar, BA dari rumah calo a.n. Sdr. Asep tersebut di daerah Pameungpeuk Kabupaten Garut.
- b. Pihak Pertama (Peltu Djoko Sulisty) telah mengembalikan BPKB dan STNK asli tersebut kepada Pihak Kedua (Sdr. Iyep Sutiana) selaku Saksi Korban sekaligus Saksi Pelapor dalam perkara tersebut dan telah diterima langsung oleh Pihak Kedua (Sdr. Iyep Sutiana). (Dokumentasi Terlampir)
 - c. Bahwa Pihak Pertama (Peltu Djoko Sulisty) memohon keringanan dan sanggup mengembalikan uang kepada Pihak Kedua (Sdr. Iyep Sutiana) sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dari jumlah keseluruhan kerugian Pihak Kedua (Sdr. Iyep Sutiana) sebesar Rp. 8.850.000,- (Delapan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) tersebut.
 - d. Bahwa atas kebijaksanaan Pihak Kedua (Sdr. Iyep Sutiana) dan hasil kesepakatan bersama Pihak Kedua (Sdr. Iyep Sutiana) bersedia menerima uang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) tersebut dari Pihak Pertama (Peltu Djoko Sulisty) yang akan diberikan oleh Pihak Pertama (Peltu Djoko Sulisty) pada hari Rabu tanggal 06 September 2023.
 - e. Bahwa atas kesepakatan tersebut Pihak Pertama (Peltu Djoko Sulisty) dan Pihak Kedua (Sdr. Iyep Sutiana) sepakat dan saling menyadari bahwa permasalahan tersebut telah selesai.
7. Bahwa dalam hal ini antara Terdakwa dengan segala upaya dan usahanya telah berhasil menemukan BPKB dan STNK asli milik korban tersebut yang didapatkan dari rumah Calo yang bernama Sdr. Asep tersebut di daerah Pameungpeuk Garut walaupun keberadaan calo tersebut tidak diketahui keberadaannya sampai dengan sekarang dan apabila calo tersebut ada maka Terdakwa juga akan melaporkan calo tersebut dan meminta bantuan kepada pihak korban juga untuk bersama-sama melaporkan calo tersebut.
8. Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 telah mengembalikan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) kepada Korban yang diserahkan dan diterima langsung oleh Saksi-2 (Sdr. Asep Dais Ismail). (Kwitansi dan Dokumentasi penyerahan terlampir)
9. Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 telah mengembalikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (Saru Juta Rupiah) kepada Korban yang diserahkan secara Transfer ke Nomor Rekening yang diserahkan oleh Saksi-2 (Sdr. Asep Dais Ismail). (Dokumentasi penyerahan terlampir)
10. Bahwa dari kesemua saksi yang diperiksa dan dibacakan keterangannya semua menyadari hal tersebut merupakan musibah dan berharap Terdakwa

Halaman 4 dari 37 halaman Putusan Nomor 78-K/PM.II-09/AD/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tersebut dan Para Saksi telah memaafkan kesalahan Terdakwa.

11. Bahwa sangat menyesali dan tidak akan mengulangi perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi dan tidak akan melakukan pelanggaran hukum yang lainnya dan dengan adanya perkara ini akan menjadi pembelajaran buat diri Terdakwa.

12. Bahwa Terdakwa dengan adanya perkara ini merasa sangat terpukul dan merasa bersalah telah merugikan Kesatuan, diri sendiri serta keluarganya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum.

13. Bahwa Terdakwa berjanji akan berusaha dan berupaya sebaik mungkin dan semaksimal mungkin untuk memperbaiki kehidupannya beserta anaknya demi kelangsungan hidup dan masa depan anak dari Terdakwa tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, dengan ini kami mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung serta Yang Terhormat Oditur Militer II-08 Bandung berkenan mempertimbangkan dan memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada diri Terdakwa sebagai seorang anggota TNI AD, karena Terdakwa dalam hal ini telah sangat menyesali atas semua perbuatannya dan berjanji tidak akan diulangi lagi, kejadian yang dilakukannya tersebut telah sangat disesali oleh Terdakwa, sehingga menurut hemat kami selaku Penasihat Hukum/Kuasa Hukum dari Terdakwa sudah selayaknyalah Terdakwa untuk mendapatkan kebijaksanaan dari Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung serta Yang Terhormat Oditur Militer II-08 Bandung dalam memberikan pertimbangannya.

Sebelum mengakiri Clementie/Permohonan Keringanan Hukuman dari kami ini sekali lagi besar harapan kami memohon Kebijaksanaan dengan sebijaksana-bijaksananya kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan II-09 Bandung serta Yang Terhormat Oditur Militer II-08 Bandung untuk mengadili dan memutuskan perkara Terdakwa Peltu Djoko Sulistyo NRP 21950163950574 Jabatan Bati Bakti TNI Siter Kodim 0625/Pangandaran Korem 062/Tn, Dam III/Slw, dengan putusan yang ringan-ringannya berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.

3. Atas permohonan (*clementine*) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Oditur Militer tidak mengajukan Replik namun tetap pada tuntutanannya semula.

4. Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Duplik namun tetap pada Clementienya .

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Encep Sumiarsa, S.H., Mayor Chk NRP 21940030550872, Ahmad Nurani, S.H., Serma NRP 2105010843284, Asep Hermanto, S.H., Serma NRP 21060112201286, berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 062/Tarumanagara Nomor : Sprin /80/II/2023 tanggal 13 Januari 2023 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 13 Januari 2023.

Halaman 5 dari 37 halaman Putusan Nomor 78-K/PM.II-09/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini

yaitu pada hari Jum'at tanggal 3 Juni 2022, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni 2022, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022 di parkir Samsat Kab. Garut, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1995 melalui pendidikan Secaba PK-II di Secaba Rindam V/Brw, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan di Pusdikpom Cimahi, kemudian ditugaskan di Denpom III/2 Garut, pada bulan Juli 2022 Terdakwa mutasi ke Kodim 0611/Garut dan terhitung mulai tanggal 7 November 2022 pindah ke Kodim 0625/Pangandaran dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa menjabat Bati Bakti TNI Ster Kodim 0625/Pangandaran Korem 062/Tn dengan pangkat Peltu NRP 21950163950574;
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Asep Dais Ismail (Saksi-2) di Samsat Kab.Garut, sedangkan dengan Sdr. Iyep Sutiana (Saksi-1) Terdakwa kenal karena dikenalkan oleh paman Saksi-1 yaitu Saksi-2, namun antara keduanya Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/family;
- c. Bahwa Saksi-1 membeli kendaraan Toyota Avanza Veloz warna putih Nopol B 1198 VFM dari Lutfi Akbar BA, kemudian Saksi-1 meminta tolong kepada Saksi-2 untuk mutasi dan BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor) kendaraan tersebut dari Samsat Tangerang ke Samsat Kab. Garut, atas permintaan dari Saksi-1 kemudian Saksi-2 menghubungi Terdakwa untuk meminta bantuan karena Saksi-2 pernah membuat surat BPKB dan STNK motor baru melalui Terdakwa di Samsat Kab. Garut selesai dan lancar;
- d. Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 sekira pukul 10.30 Wib, Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 dan Saksi-2 di SPBU Samarang Garut, Terdakwa datang menggunakan Mitsubishi Expander warna putih sedangkan Saksi-1 dengan Saksi-2 datang menggunakan kendaraan Toyota Avanza Veloz warna putih Nopol B 1198 VFM, kemudian Terdakwa memfoto STNK dan BPKB Toyota Avanza Veloz warna putih Nopol B 1198 VFM, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-1 dan Saksi-2 ke kantor Samsat Kab. Garut;

Halaman 6 dari 37 halaman Putusan Nomor 78-K/PM.II-09/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kesampurnaan Kantor Samsat Kab.Garut Baur Cek Fisik Kendaraan Bermotor Samsat Garut Aiptu Sudiarto (Saksi-3) melakukan pengecekan fisik terhadap kendaraan Toyota Avanza Veloz warna putih Nopol B 1198 VFM, setelah selesai pengecekan selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-1 dan Saksi-2 untuk menunggu di dalam mobil di halaman parkir kantor Samsat Kab. Garut, sedangkan Terdakwa masuk ke dalam kantor Samsat Kab. Garut, tidak lama kemudian Terdakwa menemui Saksi-1 dan Saksi-2 dan menyampaikan biaya mutasi dan BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor) sebesar Rp. 8.500.000,00,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) namun saat itu Saksi-1 tidak membawa uang sesuai jumlah biaya yang dibutuhkan;

f. Bahwa pada hari Jum'at tanggal tanggal 3 Juni 2022 sekira pukul 10.00 Wib, Saksi-2 datang ke parkir Samsat Kab. Garut menemui Terdakwa, kemudian Saksi-2 menyerahkan uang titipan dari Saksi-1 kepada Terdakwa untuk biaya mutasi dan BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor) sebesar Rp. 8.500.000,00,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) beserta BPKB dan STNK asli kendaraan Toyota Avanza Veloz warna putih Nopol B 1198 VFM, setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi-2 menunggu diparkiran Samsat Kab.Garut sedangkan Terdakwa masuk ke kantor Samsat Kab. Garut, berselang 5 sampai dengan 10 menit kemudian Terdakwa menemui Saksi-2, saat itu Saksi-2 menanyakan kepada Terdakwa surat resi yang menyatakan kendaraan Toyota Avanza Veloz warna putih Nopol B 1198 VFM sedang diproses dan Terdakwa menjawab "tidak pakai Resi juga tidak apa-apa kalau ada apa-apa di jalan telepon saya saja", dengan adanya perkataan Terdakwa yang meyakinkan membuat Saksi-2 percaya kepada Terdakwa, saat itu Saksi-2 hanya dibuktikan kwitansi penerimaan uang yang ditandatangani oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi-2 pulang ke rumah;

g. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 15.59 Wib Terdakwa meminta uang lagi kepada Saksi-1 sebesar Rp. 365.000,- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) untuk biaya tambahan denda keterlambatan bayar pajak kendaraan, kemudian Saksi-1 mentransfer uang melalui BRI Link di daerah Simpang Bayongbong Kab. Garut ke Rekening BCA a.n. Djoko Sulisty Norek 4460283251 dengan No Ref. 220614112222187569, Terdakwa menjanjikan kepada Saksi-1 proses mutasi dan BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor) akan selesai dalam jangka waktu 2 (dua) minggu;

h. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-1 mengalami kerugian berupa uang sejumlah Rp. 8.865.000,- (Delapan juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) berikut STNK serta BPKB asli kendaraan Toyota Avanza Veloz warna putih Nopol B 1198 VFM, serta kendaraan tersebut tidak dapat Saksi-1 gunakan karena surat-surat kepemilikan kendaraan berada di tangan Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 selaku

Halaman 7 dari 37 halaman Putusan Nomor 78-K/PM.II-09/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan peradilan pidana perbuatannya ke Denpom 111/2 Garut dan menuntut agar Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Jum'at tanggal 3 Juni 2022, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni 2022, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022 di parkir Samsat Kab.Garut, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan utang maupun penghapusan piutang, dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1995 melalui pendidikan Secaba PK-II di Secaba Rindam V/Brw, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan di Pusdikpom Cimahi, kemudian ditugaskan di Denpom III/2 Garut, pada bulan Juli 2022 Terdakwa mutasi ke Kodim 0611/Garut dan terhitung mulai tanggal 7 November 2022 pindah ke Kodim 0625/Pangandaran dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa menjabat Bati Bakti TNI Ster Kodim 0625/Pangandaran Korem 062/Tn dengan pangkat Peltu NRP 2195016950574;
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Asep Dais Ismail (Saksi-2) di Samsat Kab. Garut, sedangkan dengan Sdr. Iyep Sutiana (Saksi-1) Terdakwa kenal karena dikenalkan oleh paman Saksi-1 yaitu Saksi-2, namun antara keduanya Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/family;
- c. Bahwa Saksi-1 membeli kendaraan Toyota Avanza Veloz warna putih Nopol B 1198 VFM dari Lutfi Akbar B.A, kemudian Saksi-1 meminta tolong kepada Saksi-2 untuk mutasi dan BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor) kendaraan tersebut dari Samsat Tangerang ke Samsat Kab. Garut, atas permintaan dari Saksi-1 kemudian Saksi-2 menghubungi Terdakwa untuk meminta bantuan karena Saksi-2 pernah membuat surat BPKB dan STNK motor baru melalui Terdakwa di Samsat Kab. Garut selesai dan lancar;
- d. Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 sekira pukul 10.30 Wib, Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 dan Saksi-2 di SPBU Samarang Garut, Terdakwa datang menggunakan Mitsubishi Expander warna putih sedangkan Saksi-1 dengan Saksi-2 datang menggunakan kendaraan Toyota Avanza Veloz warna putih Nopol B 1198 VFM, kemudian Terdakwa memfoto STNK dan BPKB Toyota Avanza Veloz warna

Halaman 8 dari 37 halaman Putusan Nomor 78-K/PM.II-09/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Nomor 78-K/PM.II-09/AD/VII/2023
pimpinan Nopoh Bambang VFM, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-1 dan Saksi-2 ke kantor Samsat Kab. Garut;

e. Bahwa sesampainya di kantor Samsat Kab. Garut Baur Cek Fisik Kendaraan Bermotor Samsat Garut Aiptu Sudiarto (Saksi-3) melakukan pengecekan fisik terhadap kendaraan Toyota Avanza Veloz warna putih Nopol B 1198 VFM, setelah selesai pengecekan selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-1 dan Saksi-2 untuk menunggu di dalam mobil di halaman parkir kantor Samsat Kab.Garut, sedangkan Terdakwa masuk ke dalam kantor Samsat Kab. Garut, tidak lama kemudian Terdakwa menemui Saksi-1 dan Saksi-2 dan menyampaikan biaya mutasi dan BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor) sebesar Rp8.500.000,00,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) namun saat itu Saksi-1 tidak membawa uang sesuai jumlah biaya yang dibutuhkan;

f. Bahwa pada hari Jum'at tanggal tanggal 3 Juni 2022 sekira pukul 10.00 Wib, Saksi-2 datang ke parkir Samsat Kab. Garut menemui Terdakwa, kemudian Saksi-2 menyerahkan uang titipan dari Saksi-1 kepada Terdakwa untuk biaya mutasi dan BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor) sebesar Rp. 8.500.000,00,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) beserta BPKB dan STNK asli kendaraan Toyota Avanza Veloz warna putih Nopol B 1198 VFM, setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi-2 menunggu diparkiran Samsat Kab. Garut sedangkan Terdakwa masuk ke kantor Samsat Kab. Garut, berselang 5 sampai dengan 10 menit kemudian Terdakwa menemui Saksi-2, saat itu Saksi-2 menanyakan kepada Terdakwa surat resi yang menyatakan kendaraan Toyota Avanza Veloz warna putih Nopol B 1198 VFM sedang diproses dan Terdakwa menjawab "tidak pakai Resi juga tidak apa-apa kalau ada apa-apa di jalan telepon saya saja", dengan adanya perkataan Terdakwa yang meyakinkan membuat Saksi-2 percaya kepada Terdakwa, saat itu Saksi-2 hanya dibuktikan kwitansi penerimaan uang yang ditandatangani oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi-2 pulang ke rumah;

g. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 15.59 Wib Terdakwa meminta uang lagi kepada Saksi-1 sebesar Rp. 365.000,- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) untuk biaya tambahan denda keterlambatan bayar pajak kendaraan, kemudian Saksi-1 mentransfer uang melalui BRI Link di daerah Simpang Bayongbong Kab. Garut ke Rekening BCA a.n. Djoko Sulisty Norek 4460283251 dengan No Ref. 220614112222187569, Terdakwa menjanjikan kepada Saksi-1 proses mutasi dan BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor) akan selesai dalam jangka waktu 2 (dua) minggu;

h. Bahwa sampai dengan waktu yang dijanjikan oleh Terdakwa, proses mutasi dan BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor) milik Saksi-1 belum selesai sehingga Saksi-1 dan Saksi-2 menghubungi Terdakwa dan jawaban Terdakwa "masih ada kendala belum selesai masih dalam proses", setiap kali ditanyakan masalah tersebut

Halaman 9 dari 37 halaman Putusan Nomor 78-K/PM.II-09/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan mahkamah yang diajukan tidak ada bukti bahkan sejak tanggal 3 November 2022 nomor Handphone Terdakwa tidak dapat dihubungi sehingga Saksi-1 selaku pemilik kendaraan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom III/2 Garut dan menuntut agar Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku;

i. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-1 mengalami kerugian berupa uang sejumlah Rp. 8.865.000,- (Delapan juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) berikut STNK serta BPKB asli kendaraan Toyota Avanza Veloz warna putih Nopol B 1198 VFM, serta kendaraan tersebut tidak dapat Saksi-1 gunakan karena surat-surat kepemilikan kendaraan berada ditangan Terdakwa.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sebagai berikut :

Pertama : Pasal 372 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa urutan para Saksi sudah disesuaikan dengan urutan para Saksi yang hadir dan dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : **IYEP SUTISNA**

Pekerjaan : Wiraswasta

Tempat, tanggal lahir : Garut, 12 Desember 1984

Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Tempat tinggal : Kp. Cincin Rt.06 Rw.02 Desa Simpangsari Kec. Cisurupan
Kab. Garut.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang dikenalkan melalui paman Saksi yang bernama Sdr. Asep Dais Ismail (Saksi-2) pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/family;
2. Bahwa Saksi pada waktu itu mengatakan kepada Saksi-2 kalau Saksi akan balik nama kendaraan mobil Toyota Avanza Veloz warna putih Nopol B 1198 VFM yang Saksi beli dengan STNK nama orang lain yaitu atas nama Sdr. Lutfi Akbar, B.A ke atas nama Saksi karena Saksi tidak tahu hal pengurusan BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor) kendaraan tersebut dan sibuk berjualan di pasar;

Halaman 10 dari 37 halaman Putusan Nomor 78-K/PM.II-09/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan Mahkamah Agung RI Kamis tanggal 2 Juni 2022 sekira pukul 10.30 WIB diajak oleh Saksi-2 untuk bertemu dengan Terdakwa di SPBU Samarang Garut, pada saat itu Saksi bersama Saksi-2 menggunakan kendaraan Toyota Avanza Veloz warna putih Nopol B 1198 VFM yang akan dilakukan pengecekan di Samsat Kab. Garut;
4. Bahwa Saksi bersama Saksi-2 sampai SPBU Samarang Garut bertemu dengan Terdakwa yang mengendarai mobil Expander warna putih namun Saksi lupa nopolnya, kemudian Terdakwa memita STNK dan BPKB asli dan dipotongnya lalu Saksi dan Saksi-2 diajak oleh Terdakwa ke kantor Samsat Kab. Garut dan sesampainya di kantor Samsat Kab. Garut bertemu dengan petugas Samsat Kab. Garut dan melakukan pengecekan fisik kendaraan Toyota Avanza Veloz warna putih Nopol B 1198 VFM, setelah selesai pengecekan selanjutnya Saksi dan Saksi-2 menunggu di dalam mobil di halaman parkir kantor Samsat Kab. Garut sedangkan Terdakwa masuk ke dalam kantor Samsat tersebut dan setelah sekitar 2 jam Saksi dan Saksi-2 menunggu di parkiran kemudian Terdakwa mendatangi Saksi dan menyampaikan tentang biaya pengurusan BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor) yaitu sejumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dengan waktu pengurusan selama 2 minggu namun Saksi tidak langsung membayar biaya pengurusan BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor) tersebut karena Saksi tidak membawa uangnya;
 5. Bahwa Saksi pada hari Jum'at tanggal 3 Juni 2022 membayar biaya pengurusan BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor) yang telah Terdakwa tentukan besaran biayanya melalui Saksi-2 sejumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) kemudian oleh Saksi-2 uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa dan ada bukti penerimaan berupa Kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa berikut STNK dan BPKB asli.
 6. Bahwa setelah Saksi pembayaran biaya pengurusan BBNKB sejumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian selang beberapa hari kemudian Terdakwa meminta lagi uang sejumlah Rp365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) kepada Saksi dengan alasan ada biaya tambahan denda keterlambatan bayar pajak kendaraan dan pada tanggal 14 Juni 2022 pukul 15.59 WIB Saksi langsung mentransfer uang tersebut kepada Terdakwa melalui BRI Link di daerah Simpang Bayongbong Kab. Garut ke Rek BCA a.n. Djoko Sulisty Norek 4460283251 dengan No Ref. 220614112222187569;
 7. Bahwa yang Saksi rasakan akibat dari perbuatan Terdakwa adalah Saksi mengalami kerugian berupa uang sejumlah Rp8.865.000,00 (delapan juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah), STNK serta BPKB asli kendaraan Toyota Avanza Veloz warna putih Nopol B 1198 VFM;
 8. Bahwa Saksi pada tanggal 3 November 2022 pernah dihubungi oleh Terdakwa yang mengatakan mau menemui Saksi namun setelah Saksi tunggu Terdakwa tidak

Halaman 11 dari 37 halaman Putusan Nomor 78-K/PM.II-09/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pputusan.mahkamahagung.go.id
pimpinan. Saksi berusaha menghubungi Terdakwa baik itu melalui WhatSapp maupun telephone Terdakwa tidak pernah meresponnya dan sampai dengan perkara ini Saksi laporkan ke Denpom III/2 Garut Terdakwa tidak ada menemui maupun menghubungi Saksi dan setelah 1 (satu) tahun lamanya baru kali ini lagi Saksi bertemu dengan Terdakwa di persidangan ini;

9. Bahwa Saksi belum pernah mengecek ke Samsat Garut untuk pengurusan BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor) kendaraan Toyota Avanza Veloz warna putih Nopol B 1198 VFM tersebut karena sudah menyerahkan sepenuhnya kepada Terdakwa melalui Saksi-2;

10. Bahwa Saksi pada saat bertemu dengan Terdakwa dalam hal pengurusan BBNKB (Bea balik Nama Kendaraan Bermotor) Terdakwa pernah mengatakan proses pengurusannya kalau yang cepat selaesai selama 2 (dua) minggu dengan biaya sejumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan kalua prosesnya yang lama tentunya dengan biaya murah, namun Terdakwa tidak mengatakan biayanya yang murah itu berapa dan oleh karena Saksi ingin cepat balik nama kendaraan tersebut sehingga Saksi memilih proses yang 2 (dua) minggu selesai namun sampai saat ini proses balik nama kendaraan dan STNK yang baru serta BPKB yang asli, uang sejumlah Rp8.500.000,00 belum dikembalikan kepada Saksi dan Saksi tidak tahu STNK dan BPKB yang asli sekarang ada dimana.

11. Bahwa Saksi selama STNK dan BPKB kendaraan milik Saksi tidak ada karena sudah diserahkan kepada Terdakwa maka Saksi tidak dapat menggunakan kendaraan mobil Avanza Saksi karena Saksi takut ada apa-apa dijalan padahal kendaraan tersebut Saksi pergunakan untuk mengantar ibu Saksi berobat;

12. Bahwa Saksi menyerahkan pengurusan balik nama kendaraan Saksi tersebut kepada Terdakwa karena Saksi percaya kepada Terdakwa yang berjanji proses pengrusannya selesai dalam waktu 2 (dua) minggu namun sampai saat ini tidak selesai dan tidak diberikan resinya oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : **ASEP DAIS ISMAIL**

Pekerjaan : Wiraswasta

Tempat, tanggal lahir : Garut, 5 Mei 1976

Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Tempat tinggal : Kp. Pasir Jeungjing Rt.002 Rw.01 Desa Pakuwon Kec.

Cisurupan Kab.Garut

Pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 12 dari 37 halaman Putusan Nomor 78-K/PM.II-09/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan bahwa saksi dengan Terdakwa sejak tahun 2021 yang dikenalkan oleh keponakan Saksi bernama Sdr. Ajang di Samsat Kab. Garut dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/family;
2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Iyep Sutisna (Saksi-1) dan masih ada hubungan keluarga/family yaitu Saksi-1 sebagai keponakan Saksi;
 3. Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali di Samsat Kab. Garut, pertemuan pertama Saksi dengan Terdakwa saat sedang membuat surat BPKB, STNK motor milik Saksi yang baru beli dan untuk pengurusan BPKB dan STNKnya Saksi minta bantuan kepada Terdakwa di Samsat Kab.Garut dan atas bantuan Terdakwa tersebut pembuatan BPKB dan STNK selesai serta lancar tidak ada masalah;
 4. Bahwa Saksi mengetahui Saksi-1 membeli mobil Toyota Avanza Veloz warna putih Nopol B 1198 VFM dari Sdr. Lutfi Akbar, B.A dan masih atas nama Sdr. Lutfi Akbar, B.A, kemudian Saksi-1 meminta tolong kepada Saksi untuk mutasi dan balik nama kendaraan tersebut dari dari nama Sdr. Lutfi Akbar, B.A menjadi nama Saksi-1 yang saat itu dari Samsat Tangerang ke Samsat Garut;
 5. Bahwa selanjutnya Saksi mengajak Saksi-1 pergi ke Garut untuk bertemu dengan Terdakwa dalam rangka untuk minta tolong memproses mutasi dan balik nama kendaraan milik Saksi-1 yang semula atas nama Sdr. Lutfi Akbar, B.A menjadi nama Saksi-1 namun sebelumnya Saksi janji terlebih dahulu dengan Terdakwa bertemu di Pom bensin Samarang Garut dan alasan Saksi membawa Saksi-1 untuk menemui Terdakwa karena pada saat Saksi membuat BPKB dan STNK sepeda motor milik Saksi lancar tidak menjadi masalah dan setelah bertemu dengan Terdakwa kemudian Terdakwa menawarkan kepada Saksi masalah biaya proses balik nama kendaraan tersebut kalua prosesnya cepat dengan biaya sejumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) jangka waktu proses selesai selama 2 (dua) minggu sedangkan kalua yang prosesnya biasa memerlukan waktu yang lama dengan biayanya yang berbeda dan saat itu Saksi bersama Saksi-1 sepakat dengan proses balik nama yang cepat dengan biaya yang telah ditentukan oleh Terdakwa;
 6. Bahwa Saksi bersama Saksi-1 setelah bertemu dengan Terdakwa di Pom bensin Samarang Garut selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa mobilnya Saksi-1 harus dicek dulu di Samsat Kab. Garut dan pada hari Jum'at tanggal tanggal 3 Juni 2022 sekira pukul 10.00 WIB Saksi bersama Saksi-2 datang menemui Terdakwa di parkiran Samsat Kab. Garut dengan mengendarai mobil Toyota Avanza Veloz warna putih milik Saksi-1 yang akan dibalik namakan, selanjutnya pada saat Saksi bersama Saksi-1 bertemu dengan Terdakwa, Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan BPKB serta STNK yang asli kendaraan jenis Toyota Avanza Veloz warna putih Nopol B 1198 VFM milik Saksi-1

Halaman 13 dari 37 halaman Putusan Nomor 78-K/PM.II-09/AD/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kepada Terdakwa, sehingga Saksi menyerahkan sejumlah uang beserta BPKB dan STNK asli kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi bersama Saksi-1 untuk menunggu diparkiran Samsat Kab. Garut sedangkan Terdakwa masuk ke kantor Samsat Kab. Garut kemudian selang waktu 5 sampai dengan 10 menit Terdakwa keluar dari kantor Samsat dan menemui Saksi lalu Saksi menanyakan surat Resi yang menyatakan kendaraan Toyota Avanza Veloz warna putih Nopol B 1198 VFM sedang diproses kepada Terdakwa dan Terdakwa menjawab "tidak pakai Resi juga tidak apa-apa kalau ada apa-apa di jalan telepon saya saja", setelah Saksi mendapat penjelasan dari Terdakwa kemudian Saksi bersama Saksi-1 pulang ke rumah sedangkan Terdakwa masih berada di parkiran Samsat Kab. Garut;

7. Bahwa 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa menghubungi Saksi dan menjelaskan mobil Toyota Avanza Veloz warna putih Nopol B 1198 VFM pajaknya sudah lewat kemudian Terdakwa minta uang lagi sejumlah Rp365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) untuk pengurusan pajaknya, kemudian uang tersebut ditransfer oleh Saksi-1 kepada Terdakwa sejumlah Rp365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) dan setelah uang ditransfer oleh Saksi-1 kemudian Terdakwa menjanjikan proses mutasi dan balik nama akan selesai dalam jangka waktu 2 (dua) minggu namun pada kenyataannya apa yang telah Terdakwa janjikan kepada Saksi maupun kepada Saksi-1 tidak benar karena Saksi sudah menunggu selama 2 (dua) minggu proses mutasi balik nama BPKB dan STNK belum selesai juga sehingga Saksi dan Saksi-1 menghubungi Terdakwa namun Terdakwa tidak dapat dihubungi bahkan WhatsApp Saksi tidak dijawab dan telponpun tidak diangkat sehingga Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Denpom III/2 Garut untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku karena Saksi bersama saksi-1 merasa sudah ditipu oleh Terdakwa;

8. Bahwa Saksi yang menyerahkan uang dan surat-surat kepemilikan kendaraan kepada Terdakwa atas perintah Saksi-1 dan saat penyerahan tersebut tidak ada yang menyaksikan namun dibuatkan Kwitansi penerimaan uang dari Saksi bersama Saksi-1 yang ditandatangani oleh Terdakwa namun kwitansi tersebut tanpa materai;

9. Bahwa Saksi hingga saat ini tidak mengetahui sampai dimana proses mutasi dan balik nama kendaraan tersebut namun Saksi mengetahui kendaraan Toyota Avanza Veloz warna putih Nopol B 1198 VFM berada di garasi milik Saksi-1 sebagai pemilik kendaraan tersebut, sedangkan STNK dan BPKB sampai dengan sekarang masih berada ditangan Terdakwa sehingga Saksi-1 tidak dapat menggunakan kendaraannya tersebut untuk mengantar orang tua ke Rumah Sakit karena takut ada apa-apa di jalan;

10. Bahwa dengan adanya kejadian yang dilakukan Terdakwa, Saksi merasa malu dan merasa tertekan oleh Saksi-1 karena Saksi dianggap oleh Saksi-1 sekongkol dengan Terdakwa yang telah menipu dan menggelapkan surat-surat mobil tersebut

Halaman 14 dari 37 halaman Putusan Nomor 78-K/PM.II-09/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung id seluruhnya sejumlah Rp8.865.000,00 (delapan juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) dan berharap agar Terdakwa mengembalikan surat-surat kendaraan milik Saksi-1 karena mobil tidak dapat digunakan, kalau Terdakwa tidak mengembalikan surat-surat mobil tersebut agar Terdakwa di proses sesuai dengan hukum yang berlaku;

11. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi bersama Saksi-1 merasa telah dirugikan oleh Terdakwa sedangkan yang diuntungkan disini adalah Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Saksi yang tidak hadir yaitu Sdr. Sudiarto (Saksi-3) dikarenakan yang bersangkutan sedang ada keperluan keluarga di Yogyakarta, oleh karenanya Oditur Militer memohon agar keterangannya dalam berkas perkara dibacakan karena Saksi-3 sudah memberikan keterangan dibawah sumpah pada saat diperiksa di tingkat penyidikan. Atas penjelasan Oditur Militer tersebut Majelis Hakim menerangkan berdasarkan Pasal 155 Undang Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer keterangan Saksi tersebut dapat dibacakan dan nilainya sama dengan keterangan Saksi yang hadir di persidangan. Atas persetujuan Terdakwa maka keterangan Saksi-3 tersebut dibacakan sebagai berikut :

Saksi-3 :

Nama lengkap : **SUDIARTO**
Pangkat, NRP : Aiptu, 65070222
Jabatan : Baur Cek Fisik Kendaraan Bermotor Samsat Garut
Kesatuan : Polres Garut
Tempat tanggal lahir : Brebes, 24 Juli 1965
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perum Cijati Asri II Blok E 7 RT.03/18 Kel. Jayawaras Kec. Tarogong Kidul-Garut.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tahu dengan Terdakwa karena sewaktu-waktu datang ke Samsat Garut untuk mengurus surat-surat kendaraan adalah Terdakwa sebab kalau datang ke Samsat Garut selalu berpakaian preman dan tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Terdakwa pernah mengurus BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor) jenis Toyota Avanza Veloz warna putih Nopol B 1198 VFM sesuai bukti laporan cek fisik harian Samsat Garut tanggal 2 Juni 2022;
3. Bahwa setelah hasil cek fisik disahkan oleh Saksi maka hasil cek fisik kendaraan tersebut termasuk STNK dan BPKB aslinya diserahkan kembali kepada Terdakwa;

Halaman 15 dari 37 halaman Putusan Nomor 78-K/PM.II-09/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa Saksi-3 yang mengetahui keberadaan hasil cek fisik, STNK dan BPKB asli kendaraan Toyota Avanza Veloz warna putih Nopol B 1198 VFM dan Saksi sudah mengecek ke biro jasa yang ada di Samsat Garut tidak ada yang ketitipan surat-surat kendaraan tersebut untuk diurus mutasinya;

5. Bahwa sepengetahuan Saksi pengurusan BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor) waktunya kurang lebih 2 (dua) bulan tetapi tergantung dari banyak tidaknya kendaraan yang terdaftar di Samsat awal sebab kalau kendaraan yang terdaftar lebih sedikit pengurusannya lebih cepat;

6. Bahwa Saksi pernah menerima keluhan dari masyarakat ketika kendaraannya dicek fisik nomor mesin dan nomor rangkanya sudah tidak normal tetapi sesudah Saksi jelaskan yang bersangkutan bisa memahami, kalau cek fisik yang sudah disahkan oleh Saksi seharusnya dalam pengurusan BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor) tidak ada kendala sebab sudah sesuai presedur di Samsat;

7. Bahwa semenjak selesai melakukan cek fisik kendaraan Toyota Avanza Veloz warna putih Nopol B 1198 VFM Terdakwa belum pernah mengurus lagi cek fisik kendaraan yang lain;

8. Bahwa Saksi tidak tahu masalah biaya pengurusan BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor) sebab tugas Saksi hanya melakukan cek fisik tetapi kalau yang bersangkutan melalui biro jasa yang lebih tahu tentang biaya BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor) yaitu biro jasa biasanya mereka menghitung jarak tempuh;

9. Bahwa menurut pendapat Saksi seharusnya setelah cek fisik kendaraan selesai, surat-surat kendaraan langsung dibawa ke Samsat asal dari kendaraan tersebut sehingga tidak berlarut-larut seperti yang terjadi sekarang ini, cek fisik yang dilakukan di Garut terhadap kendaraan Toyota Avanza Veloz warna putih Nopol B 1198 VFM merupakan cek fisik bantuan bisa dilakukan di Samsat seluruh Indonesia dan cek fisik hanya berlaku satu bulan apabila tidak dilakukan proses selama satu bulan maka harus dilakukan cek fisik ulang.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1995 melalui pendidikan Secaba PK-II di Secaba Rindam V/Brw, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan di Pusdikpom Cimahi, kemudian ditugaskan di Denpom III/2 Garut, pada bulan Juli 2022 Terdakwa mutasi ke Kodim 0611/Garut dan terhitung mulai tanggal 7 November 2022 pindah ke Kodim 0625/Pangandaran dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa menjabat Bati Bakti TNI

Halaman 16 dari 37 halaman Putusan Nomor 78-K/PM.II-09/AD/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Nomor 0625/Pangrgaia/Korrem 062/TN dengan pangkat Peltu NRP 21950163950574;

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Asep Dais Ismail (Saksi-2) di Samsat Garut dalam rangka pengurusan perpanjangan STNK sepeda motor milik Sakai-2 sedangkan dengan Sdr. Iyep Sutiana (Saksi-1) Terdakwa dikenalkan oleh Saksi-2 pada bulan Juni 2021 ketika Saksi-2 meminta tolong kepada Terdakwa untuk minta bantuan mutasi kendaraan jenis Toyota Avanza Veloz warna putih Nopol B 1198 VFM milik Saksi-1, hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 maupun dengan Saksi-1 hanya sebatas teman dan tidak ada hubungan keluarga;
3. Bahwa Terdakwa kenal Sdr. Asep (calo) nama lengkap dan alamatnya Terdakwa tidak mengetahui di parkiran Samsat Garut, Terdakwa sering meminta tolong kepada Sdr. Asep untuk mengurus mutasi dan balik nama kendaraan dan sebelumnya selalu lancar tidak ada masalah;
4. Bahwa Terdakwa pada saat itu dimintai tolong oleh Saksi-2 untuk memperpanjang STNK dan BNKB (Balik Nama Kendaraan Bermotor) yaitu mobil Avanza Veloz Nopol B 1198 VFM warna putih milik Saksi-1, selanjutnya Terdakwa janji untuk bertemu dengan Saksi-2 dan Saksi-1 di pom bensin Samarang Garut kemudian setelah bertemu di tempat tersebut antara Terdakwa dengan Saksi-2 dan Saksi-1 membicarakan perpanjangan STNK, BNKB (Balik Nama Kendaraan Bermotor) dan biayanya serta sepekat bertemu di parkiran Samsat Garut;
5. Bahwa Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 03 Juni 2022 di parkiran Samsat Garut bertemu dengan Saksi-1 dan Saksi-2 kemudian Terdakwa membantu Saksi-1 melalui Saksi-2 untuk pengurusan mutasi dan balik nama kendaraan Toyota Avanza Veloz warna putih Nopol B 1198 VFM serta perpanjangan pajaknya kendaraan milik Saksi-1 dari Samsat Tangerang ke Samsat Garut;
6. Bahwa Terdakwa meminta tolong kepada Sdr. Asep (calo) di Samsat Garut yang Terdakwa kenal untuk mengurus proses mutasi dan balik nama kendaraan Toyota Avanza Veloz warna putih Nopol B 1198 VFM milik Saksi-1 dengan besaran biaya sejumlah Rp8.865.000,00 (delapan juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah);
7. Bahwa Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 3 Juni 2022 telah menerima uang sejumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dari Saksi-2 untuk mengurus mutasi dan balik nama kendaraan Toyota Avanza Veloz warna putih Nopol B 1198 VFM bertempat di parkiran Samsat Garut sejumlah secara tunai dan Rp365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) untuk mengurus pajaknya yang sudah mati melalui transfer dari Saksi-1 sehingga total uang seluruhnya yang Terdakwa terima sejumlah Rp8.865.000,00 (delapan juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah), serta STNK berikut BPKB mobil Toyota Avanza Veloz warna putih

Halaman 17 dari 37 halaman Putusan Nomor 78-K/PM.II-09/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan B1196/2022/Pg/Pg/2022/PT/3A/2022. Putusan B1196/2022/Pg/Pg/2022/PT/3A/2022 tidak memiliki kwitansi yang Terdakwa tandatangani namun tidak ada yang menyaksikan;

8. Bahwa Terdakwa setelah menerima uang dan STNK berikut BPKB mobil Toyota Avanza Veloz warna putih Nopol 1198 VFM di parkiran Samsat Garut pada tanggal 4 Juni 2022 kemudian Terdakwa serahkan kepada Sdr. Asep (calo) di Samsat Garut tanpa dibuatkan kwitansi sudah saling percaya karena Terdakwa sebelumnya sering meminta bantuan kepada Sdr. Asep (calo) tidak pernah ada masalah dan selalu lancar;

9. Bahwa Terdakwa sudah berusaha mencari keberadaan Sdr. Asep tetapi sampai dengan sekarang Sdr. Asep belum berhasil diketemukan dan nomor Handphone Sdr. Asep tidak bisa dihubungi lagi dan alasan Terdakwa tidak melaporkan Sdr. Asep (calo) adalah Terdakwa akan mencari Sdr. Asep untuk diselesaikan secara kekeluargaan namun Sdr. Asep sampai sekarang tidak ada dan Terdakwa dilaporkan oleh pihak korban ke Denpom III/2 Garut;

10. Bahwa sampai dengan sekarang pengurusan mutasi dan balik nama kendaraan mobil Toyota Avanza Veloz warna putih milik Saksi-1 sudah 7 (tujuh) bulan tidak selesai dengan alasan karena Terdakwa dalam pengurusan tersebut meminta tolong kepada orang lain yaitu Sdr. Asep selaku calo pada saat di Samsat Garut dan sampai dengan sekarang Sdr. Asep tidak diketahui dimana keberadaannya;

11. Bahwa ciri-ciri fisik Sdr. Asep selaku calo di Samsat Garut adalah postur tubuh tinggi sekitar 165 cm, tidak terlalu gemuk, rambutnya ikal dan warna kulit sawo matang, sedangkan untuk ciri-ciri lain Terdakwa tidak mengetahui sebab Terdakwa fokus pada pengurusan mutasi dan balik nama kendaraan tersebut;

12. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kendaraan yang suka digunakan oleh Sdr. Asep karena setiap Terdakwa bertemu dengan Sdr. Asep posisinya sudah ada diparkiran Samsat Garut;

13. Bahwa Terdakwa belum pernah diajak berkunjung ke rumah Sdr. Asep, rumah saudaranya atau rumah rekannya oleh Sdr. Asep baik di Garut maupun di luar Garut, karena Terdakwa selalu bertemu dan janji di kantor Samsat Garut;

14. Bahwa Terdakwa pernah dihubungi oleh Saksi-1 dan Saksi-2 yang menanyakan proses pengurusan mutasi dan balik nama mobil Saksi-1 karena sejak bulan Juni 2022 sampai dengan bulan Desember 2022 proses balik nama kendaraan tersebut tidak selesai dan Terdakwa menjawab "masih ada kendala belum selesai masih dalam proses" dan kenyataannya sampai sekarang belum selesai sudah hampir 7 (tujuh) bulan;

15. Bahwa Saksi-2 dan Saksi-1 tidak mengetahui kalau Terdakwa memproses pengurusan balik nama kendaraan mobil milik Saksi-1 melalui calo Samsat Garut yaitu Sdr. Asep dan Terdakwa tertipu oleh Sdr. Asep calo Samsat Garut sehingga

Halaman 18 dari 37 halaman Putusan Nomor 78-K/PM.II-09/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa saksi 2 mengakui pengurusan balik nama kendaraan tersebut pada Terdakwa;

16. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut karena untuk mendapatkan uang dengan cara mudah;

17. Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal atas kejadian tersebut, Terdakwa akan berusaha untuk mengembalikan uang, STNK dan BPKB mobil Toyota Avanza Veloz warna putih Nopol B 1198 VFM milik Saksi-1.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim sebagai berikut surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar foto mobil jenis Toyota Avanza Veloz warna putih Nopol B 1198 VFM.
- b) 1 (satu) lembar foto kunci kontak mobil jenis Toyota Avanza Veloz warna putih Nopol B 1198 VFM.
- c) 1 (satu) lembar foto copy STNK mobil jenis Toyota Avanza Veloz warna putih Nopol B 1198 VFM.
- d) 2 (dua) lembar foto copy BPKB mobil jenis Toyota Avanza Veloz warna putih Nopol B 1198 VFM.
- e) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 3 Juni 2022 sejumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah).
- f) 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan hasil pemeriksaan fisik kendaraan bermotor tanggal 2 Juni 2022.
- g) 7 (tujuh) lembar laporan cek fisik mobil Nopol B 1198 VFM tanggal 2 Juni sampai dengan 30 Juni 2022.
- h) 1 (satu) lembar bukti print out transfer melalui BRI Link pada tanggal 14 Juni 2022 pukul 15.59 WIB dengan No Rek.220614112222187569 ke rek BCA atas nama Djoko Sulisty (Terdakwa) sejumlah Rp365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada kesimpulan Majelis Hakim mengenai fakta-fakta hukum yang didapat dalam persidangan sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara Terdakwa ini, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menilai satu persatu serta memberikan pendapatnya terhadap keterangan para Saksi baik yang hadir dipersidangan maupun Saksi yang tidak dapat hadir dipersidangan sehingga keterangannya dibacakan dari BAP Polisi Militer, dikaitkan juga dengan sangkalan Terdakwa serta keterangan yang diberikan Terdakwa di depan persidangan, dan juga mengenai keterkaitannya terhadap barang bukti baik berupa barang maupun surat yang diajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan terhadap perkara yang di dakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para Saksi baik yang hadir di persidangan dan juga yang keterangannya yang dibacakan dari BAP Polisi Militer

Halaman 19 dari 37 halaman Putusan Nomor 78-K/PM.II-09/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya

sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1997 tentang Petadilan Militer menyatakan bahwa dalam menilai keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara satu dan yang lain serta persesuaian antara Saksi dan alat bukti lain;
2. Bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan menilai keterangan para Saksi tersebut satu persatu berpendapat bahwa keterangan para Saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lain dan juga bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan Oditur Militer kepersidangan sehingga keterangan para Saksi tersebut dapat dijadikan Alat bukti atas tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 175 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan keterangan Terdakwa sebagai alat bukti adalah keterangan Terdakwa yang disampaikan di ruang sidang mengenai apa yang ia lakukan, ia ketahui dan ia alami sendiri dan Ayat (2) menyebutkan bahwa keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, tetapi harus disertai dengan alat bukti yang lain yaitu keterangan para Saksi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan menilai keterangan Terdakwa tersebut satu persatu berpendapat bahwa keterangan Terdakwa tersebut telah bersesuaian dengan alat bukti lain dalam hal ini keterangan para Saksi dan juga bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan Oditur Militer kepersidangan sehingga keterangan Terdakwa tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti atas tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- a) 1 (satu) lembar foto mobil jenis Toyota Avanza Veloz warna putih Nopol B 1198 VFM.
- b) 1 (satu) lembar foto kunci kontak mobil jenis Toyota Avanza Veloz warna putih Nopol B 1198 VFM.
- c) 1 (satu) lembar foto copy STNK mobil jenis Toyota Avanza Veloz warna putih Nopol B 1198 VFM.

Halaman 20 dari 37 halaman Putusan Nomor 78-K/PM.II-09/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (dua) lembar surat copy BPKB mobil jenis Toyota Avanza Veloz warna putih

Nopol B 1198 VFM.

- e) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 3 Juni 2022 sejumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah).
- f) 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan hasil pemeriksaan fisik kendaraan bermotor tanggal 2 Juni 2022.
- g) 7 (tujuh) lembar laporan cek fisik mobil Nopol B 1198 VFM tanggal 2 Juni sampai dengan 30 Juni 2022.
- h) 1 (satu) lembar bukti print out transfer melalui BRI Link pada tanggal 14 Juni 2022 pukul 15.59 WIB dengan No Rek.2206141122222187569 ke rek BCA atas nama Djoko Sulistyو (Terdakwa) sejumlah Rp365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Setelah dikaji, diteliti dan dinilai oleh Majelis Hakim, Majelis Hakim berpendapat bukti surat-surat mulai poin (a) sampai poin (h) tersebut telah dikategorikan sebagai alat bukti adanya perbuatan yang didakwakan Oditur Militer kepada diri Terdakwa, sehingga dapat dijadikan alat bukti dalam perkara Terdakwa ini dan alat bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa, para Saksi dan Oditur Militer serta dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, sehingga berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan para Saksi sehingga dapat memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim mengenai terbukti tidaknya perbuatan yang didakwakan Oditur Militer kepada diri Terdakwa ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu Keterangan Saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk sesuai Pasal 172 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Sikap yang obyektif tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 173 Ayat (6) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

1. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.
2. Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain.
3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
4. Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 21 dari 37 halaman Putusan Nomor 78-K/PM.II-09/AD/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa benar terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1995 melalui pendidikan Secaba PK-II di Secaba Rindam V/Brw, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan di Pusdikpom Cimahi, kemudian ditugaskan di Denpom III/2 Garut, pada bulan Juli 2022 Terdakwa mutasi ke Kodim 0611/Garut dan terhitung mulai tanggal 7 November 2022 pindah ke Kodim 0625/Pangandaran dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa menjabat Bati Bakti TNI Ster Kodim 0625/Pangandaran;

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Asep Dais Ismail (Saksi-2) di Samsat Kab. Garut, sedangkan dengan Sdr. Iyep Sutiana (Saksi-1) Terdakwa kenal yang dikenalkan oleh paman Saksi-1 yaitu Saksi-2 baik terhadap Saksi-1 dan Saksi-2 tidak ada hubungan keluarga/family;
3. Bahwa benar Saksi-1 membeli kendaraan mobil Toyota Avanza Veloz warna putih Nopol B 1198 VFM dari Lutfi Akbar BA, oleh karena Saksi-1 akan mutase dan balik nama kenadaraannya (BBNKB) kemudian Saksi-1 meminta tolong kepada Saksi-2 untuk memproses mutasi dan BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor) kendaraan tersebut dari Samsat Tangerang ke Samsat Garut, atas permintaan dari Saksi-1 tersebut selanjutnya Saksi-2 menghubungi Terdakwa untuk meminta bantuan mutasi dan balik nama kendaraan Saksi-1 karena Saksi-2 pernah membuat surat BPKB dan STNK motor baru melalui Terdakwa di Samsat Garut selesai dan lancar tidak ada masalah;
4. Bahwa benar Terdakwa pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 sekira pukul 10.30 WIB bertemu dengan Saksi-1 dan Saksi-2 di SPBU Samarang Garut, saat itu Terdakwa datang mengendarai mobil Expander warna putih sedangkan Saksi-1 bersama Saksi-2 datang mengendarai kendaraan Toyota Avanza Veloz warna putih Nopol B 1198 VFM, setelah bertemu dengan Terdakwa kemudian Terdakwa memfoto STNK dan BPKB Toyota Avanza Veloz warna putih Nopol B 1198 VFM, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-1 dan Saksi-2 ke kantor Samsat Kab. Garut dan sesampainya di kantor Samsat Kab. Garut Baru Cek Fisik Kendaraan Bermotor Samsat Garut, Aiptu Sudiarto (Saksi-3) melakukan pengecekan fisik terhadap kendaraan Toyota Avanza Veloz warna putih Nopol B 1198 VFM milik Saksi-1;
5. Bahwa benar setelah kendaraan tersebut selesai pengecekan selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-1 dan Saksi-2 untuk menunggu di dalam mobil di parkir di kantor Samsat Kab. Garut, sedangkan Terdakwa masuk ke dalam kantor Samsat Kab. Garut dan tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari kantor Samsat lalu menemui Saksi-1 dan Saksi-2 dan menyampaikan biaya mutasi dan BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor) kepada Saksi-1 dan Saksi-2 sejumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) namun saat itu Saksi-1 tidak membawa uang sesuai jumlah biaya yang diminta oleh Terdakwa untuk memproses mutasi dan balik nama kendaraan tersebut;

Halaman 22 dari 37 halaman Putusan Nomor 78-K/PM.II-09/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa benar saksi 2 pada

hari Jum'at tanggal tanggal 3 Juni 2022 sekira pukul 10.00 WIB datang ke parkiran Samsat Garut menemui Terdakwa untuk menyerahkan uang biaya mutasi dan BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor) sejumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan BPKB serta STNK asli kendaraan Toyota Avanza Veloz warna putih Nopol B 1198 VFM titipan dari Saksi-1 kemudian setelah Terdakwa menerima uang dan BPKB serta STNK dari Saksi-2 lalu Terdakwa menyuruh Saksi-2 untuk menunggu diparkiran Samsat Kab. Garut sedangkan Terdakwa masuk ke kantor Samsat Kab.Garut;

7. Bahwa benar berselang sekira 5 sampai 10 menit Terdakwa keluar dari dalam kantor Samsat Kab. Garut kemudian Terdakwa menemui Saksi-2 lalu Saksi-2 menanyakan kepada Terdakwa surat resi yang menyatakan kendaraan Toyota Avanza Veloz warna putih Nopol B 1198 VFM sedang diproses mutasi dan balik nama saat itu Terdakwa menjawab "tidak pakai resi juga tidak apa-apa kalau ada apa-apa di jalan telepon saya saja" dengan adanya perkataan Terdakwa tersebut yang membuat Saksi-2 yakin dan percaya terhadap perkataan Terdakwa dan saat itu Saksi-2 hanya dibuatkan kwitansi penerimaan uang yang ditandatangani oleh Terdakwa;

8. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 15.59 Wib meminta lagi kepada Saksi-1 sejumlah uang Rp365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan alasan untuk biaya tambahan denda keterlambatan bayar pajak kendaraan, selanjutnya Saksi-1 mentransfer uang melalui BRI Link di daerah Simpang Bayongbong Kab. Garut ke Rekening BCA a.n. Djoko Sulistyo Norek 4460283251 dengan No Ref. 2206141122222187569;

9. Bahwa benar Terdakwa menjanjikan kepada Saksi-1 proses mutasi dan BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor) akan selesai dalam jangka waktu 2 (dua) minggu namun pada kenyataannya sampai dengan waktu yang dijanjikan oleh Terdakwa proses mutasi dan BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor) milik Saksi-1 belum selesai sehingga Saksi-1 dan Saksi-2 menghubungi Terdakwa dan jawaban Terdakwa "masih ada kendala belum selesai masih dalam proses";

10. Bahwa benar setiap kali Terdakwa ditanya masalah proses mutasi dan balik nama tersebut Terdakwa hanya janji-janji saja dan tidak ada bukti bahkan sejak tanggal 3 November 2022 nomor Handphone Terdakwa tidak dapat dihubungi sehingga Saksi-1 selaku pemilik kendaraan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom III/2 Garut agar diproses sesuai hukum yang berlaku;

11. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 mengalami kerugian berupa uang sejumlah Rp8.865.000,00 (delapan juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) dan STNK serta BPKB asli kendaraan Toyota Avanza Veloz warna putih Nopol B 1198 VFM milik Saksi-1 dan Saksi-1 tidak dapat menggunakan

Halaman 23 dari 37 halaman Putusan Nomor 78-K/PM.II-09/AD/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusannya hanya sebagai tambahan surat-surat kepemilikan kendaraan tersebut karena surat-surat kendaraannya masih berada ditangan Terdakwa.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pembuktian unsur-unsur dakwaan yang didakwakan Oditur Militer terhadap diri Terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak Pidana, "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini, setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;
2. Bahwa mengenai tuntutan pidana berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah memperhatikan motivasi dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa;
3. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer dalam penentuan status barang bukti dan permohonan untuk membebaskan kepada Terdakwa sejumlah biaya perkara Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa untuk memperoleh keyakinan suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaannya disusun secara Alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Pertama :

Unsur Kesatu : "Barang siapa".

Unsur Kedua : "Dengan sengaja dan melawan hukum".

Unsur Ketiga : "Mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau

sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan".

Atau

Kedua :

Halaman 24 dari 37 halaman Putusan Nomor 78-K/PM.II-09/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Kedua : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum".

Unsur Ketiga : "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun atau menghapuskan piutang".

Menimbang, Bahwa oleh karena tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer adalah dakwaannya yang disusun secara Alternatif, artinya bahwa Undang-Undang membolehkan baik Oditur Militer maupun Majelis Hakim untuk memilih Alternatif mana yang paling bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim menilai dakwaan Alternatif Kedua lebih tepat dan bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa, dan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dakwaan Alternatif Kedua terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : "Barangsiapa".

Bahwa pada dasarnya kata "Barang siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "Barang siapa" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398 K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "Barang siapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung-jawaban dalam segala tindakannya.

Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan pengertian "Barangsiapa" sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (Naturlijk Persoon) atau badan hukum (Recht Persoon). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan

Halaman 25 dari 37 halaman Putusan Nomor 78-K/PM.II-09/AD/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1995 melalui pendidikan Secaba PK-II di Secaba Rindam V/Brw, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan di Pusdikpom Cimahi, kemudian ditugaskan di Denpom III/2 Garut, pada bulan Juli 2022 Terdakwa mutasi ke Kodim 0611/Garut dan terhitung mulai tanggal 7 November 2022 pindah ke Kodim 0625/Pangandaran dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa menjabat Bati Bakti TNI Ster Kodim 0625/Pangandaran;
2. Bahwa benar berdasarkan Penyerahan Perkara dari Danrem 062/TN Nomor: Kep/08/VII/2023 tanggal 03 Juli 2023 menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih berdinasi aktif sampai dengan sekarang di Kodim 0625/Pangandaran Korem 062/TN;
3. Bahwa benar Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI juga tunduk akan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
4. Bahwa benar Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI aktif masih memiliki kesehatan jasmani serta rohani yang prima;
5. Bahwa benar oleh karena Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD pada waktu melakukan perbuatan yang didakwakan ini dan Terdakwa memiliki kesehatan jasmani dan rohani, maka dalam kapasitas status Terdakwa tersebut dapat diberlakukan ketentuan-ketentuan hukum pidana umum dan juga ketentuan hukum pidana militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kesatu, yaitu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Bahwa unsur kesalahan dalam rumusan delik tersebut di rumuskan dengan kata "Dengan maksud". Pengertian kata dengan maksud adalah mengandung makna sebagai bentuk kesengajaan, dalam hal ini terdapat unsur kesengajaan pada diri si pelaku.

Yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya kesadaran dan keinsyafan pada diri sipelaku dalam melakukan suatu tindakan. Dengan kata lain bahwa pelaku menyadari dan menghendaki tindakan yang dilakukannya itu, termasuk akibat yang ditimbulkan dan perbuatannya tersebut.

Menurut Memori Van Toelichting (MVT) yang dimaksud "Dengan sengaja" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Bahwa pelaku yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja adalah menghendaki terjadinya perbuatan tersebut dan menginsyafi tindakan beserta akibat yang terjadi dari tindakannya itu.

Halaman 26 dari 37 halaman Putusan Nomor 78-K/PM.II-09/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dengan “Melawan hukum” artinya bahwa seseorang telah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan atau melanggar suatu ketentuan yang ada, atau perbuatan seseorang tersebut telah bertentangan dengan petunjuk yang diberikan kepadanya atau bahwa seseorang tersebut secara yuridis tidak memiliki hak atau wewenang untuk melakukan suatu perbuatan tersebut.

Bahwa yang dimaksud dengan “Menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” adalah dengan menambah kekayaan pada dirinya atau untuk orang lain dengan cara bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Asep Dais Ismail (Saksi-2) di Samsat Kab. Garut, sedangkan dengan Sdr. Iyep Sutiana (Saksi-1) Terdakwa kenal yang dikenalkan oleh paman Saksi-1 yaitu Saksi-2 baik terhadap Saksi-1 dan Saksi-2 tidak ada hubungan keluarga/family;
2. Bahwa benar Saksi-1 membeli kendaraan mobil Toyota Avanza Veloz warna putih Nopol B 1198 VFM dari Lutfi Akbar BA, oleh karena Saksi-1 akan mutasi dan balik nama kenadaraannya (BBNKB) kemudian Saksi-1 meminta tolong kepada Saksi-2 untuk memproses mutasi dan BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor) kendaraan tersebut dari Samsat Tangerang ke Samsat Garut, atas permintaan dari Saksi-1 tersebut selanjutnya Saksi-2 menghubungi Terdakwa untuk meminta bantuan mutasi dan balik nama kendaraan Saksi-1 karena Saksi-2 pernah membuat surat BPKB dan STNK motor baru melalui Terdakwa di Samsat Garut selesai dan lancar tidak ada masalah;
3. Bahwa benar Terdakwa pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 sekira pukul 10.30 WIB bertemu dengan Saksi-1 dan Saksi-2 di SPBU Samarang Garut, saat itu Terdakwa datang mengendarai mobil Expander warna putih sedangkan Saksi-1 bersama Saksi-2 datang mengendarai kendaraan Toyota Avanza Veloz warna putih Nopol B 1198 VFM, setelah bertemu dengan Terdakwa kemudian Terdakwa memfoto STNK dan BPKB Toyota Avanza Veloz warna putih Nopol B 1198 VFM, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-1 dan Saksi-2 ke kantor Samsat Kab. Garut dan sesampainya di kantor Samsat Kab. Garut Baru Cek Fisik Kendaraan Bermotor Samsat Garut Aiptu Sudiarto (Saksi-3) melakukan pengecekan fisik terhadap kendaraan Toyota Avanza Veloz warna putih Nopol B 1198 VFM milik Saksi-1;
4. Bahwa benar setelah kendaraan tersebut selesai pengecekan selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-1 dan Saksi-2 untuk menunggu di dalam mobil di parkir di kantor Samsat Kab. Garut, sedangkan Terdakwa masuk ke dalam kantor Samsat Kab. Garut dan tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari kantor Samsat lalu menemui Saksi-1 dan Saksi-2 kemudian menyampaikan biaya mutasi dan BBNKB

Halaman 27 dari 37 halaman Putusan Nomor 78-K/PM.II-09/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor) kepada Saksi-1 dan Saksi-2 sejumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) namun saat itu Saksi-1 tidak membawa uang sesuai jumlah biaya yang diminta oleh Terdakwa untuk memproses mutasi dan balik nama kendaraan tersebut;

5. Bahwa benar Saksi-2 pada hari Jum'at tanggal tanggal 3 Juni 2022 sekira pukul 10.00 WIB datang ke parkir Samsat Garut menemui Terdakwa untuk menyerahkan uang biaya mutasi dan BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor) sejumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan BPKB serta STNK asli kendaraan Toyota Avanza Veloz warna putih Nopol B 1198 VFM titipan dari Saksi-1 kemudian setelah Terdakwa menerima uang dan BPKB serta STNK dari Saksi-2 lalu Terdakwa menyuruh Saksi-2 untuk menunggu diparkiran Samsat Kab. Garut sedangkan Terdakwa masuk ke kantor Samsat Kab. Garut;

6. Bahwa benar berselang sekira 5 sampai 10 menit Terdakwa keluar dari dalam kantor Samsat Kab. Garut kemudian Terdakwa menemui Saksi-2 lalu Saksi-2 menanyakan kepada Terdakwa surat resi yang menyatakan kendaraan Toyota Avanza Veloz warna putih Nopol B 1198 VFM sedang diproses mutasi dan balik nama saat itu Terdakwa menjawab "tidak pakai Resi juga tidak apa-apa kalau ada apa-apa di jalan telepon saya saja" dengan adanya perkataan Terdakwa tersebut yang membuat Saksi-2 yakin dan percaya terhadap perkataan Terdakwa dan saat itu Saksi-2 hanya dibuatkan kwitansi penerimaan uang yang ditandatangani oleh Terdakwa;

7. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 15.59 Wib meminta lagi kepada Saksi-1 sejumlah Rp365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan alasan untuk biaya tambahan denda keterlambatan bayar pajak kendaraan, selanjutnya Saksi-1 mentransfer uang melalui BRI Link di daerah Simpang Bayongbong Kab. Garut ke Rekening BCA a.n. Djoko Sulisty Norek 4460283251 dengan No Ref. 220614112222187569;

8. Bahwa benar Terdakwa menjanjikan kepada Saksi-1 proses mutasi dan BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor) akan selesai dalam jangka waktu 2 (dua) minggu namun pada kenyataannya sampai dengan waktu yang dijanjikan oleh Terdakwa proses mutasi dan BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor) milik Saksi-1 belum selesai sehingga Saksi-1 dan Saksi-2 menghubungi Terdakwa dan jawaban Terdakwa "masih ada kendala belum selesai masih dalam proses";

9. Bahwa benar setiap kali Terdakwa ditanya masalah proses mutasi dan balik nama tersebut Terdakwa hanya janji-janji saja dan tidak ada bukti bahkan sejak tanggal 3 November 2022 nomor Handphone Terdakwa tidak dapat dihubungi sehingga Saksi-1 selaku pemilik kendaraan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom III/2 Garut agar diproses sesuai hukum yang berlaku;

Halaman 28 dari 37 halaman Putusan Nomor 78-K/PM.II-09/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung go.id perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 mengalami kerugian berupa uang sejumlah Rp8.865.000,00 (delapan juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) dan STNK serta BPKB asli kendaraan Toyota Avanza Veloz warna putih Nopol B 1198 VFM milik Saksi-1 dan Saksi-1 tidak dapat menggunakan kendaraannya karena tidak ada surat-surat kepemilikan kendaraan tersebut karena surat-surat kendaraannya masih berada ditangan Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kedua, yaitu "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain secara melawan hukum" telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : Dengan memakai nama palsu atau mertabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun atau menghapuskan piutang.

Bahwa unsur tindakan yang dirumuskan dalam rumusan unsur delik tersebut diatas, disusun secara alternatif sehingga memberikan kebebasan kepada Majelis untuk memilih tindakan mana yang memungkinkan untuk dibuktikan dihadapkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Bahwa dalam hal ini, Majelis Hakim akan membuktikan alternatif tindakan Terdakwa yaitu "Dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya".

Yang dimaksud dengan "Tipu muslihat" adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan yang dengan tindakan itu sipelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau penghargaan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa itu tidak ada.

Yang dimaksud dengan "Rangkaian kebohongan" adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain dari pada kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar.

Yang dimaksud dengan "Menggerakkan (Bewegen)" adalah Bergeraknya hati nurani si korban dan mau melakukan suatu tindakan perbuatan. Dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban. Bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan. Yang dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan.

Yang dimaksud dengan "Menyerahkan suatu barang" adalah mengalihkan peran dan tanggung jawab kepada pihak lain. Bahwa penyerahan itu bisa terjadi secara tidak langsung maupun juga secara langsung.

Yang dimaksud dengan "Barang" disini adalah barang pada umumnya yaitu barang yang mempunyai nilai ekonomis.

Halaman 29 dari 37 halaman Putusan Nomor 78-K/PM.II-09/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan menghancurkan yang didasarkan keterangan dari para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 sekira pukul 10.30 WIB bertemu dengan Saksi-1 dan Saksi-2 di SPBU Samarang Garut, saat itu Terdakwa datang mengendarai mobil Expander warna putih sedangkan Saksi-1 bersama Saksi-2 datang mengendarai kendaraan Toyota Avanza Veloz warna putih Nopol B 1198 VFM, setelah bertemu dengan Terdakwa kemudian Terdakwa memfoto STNK dan BPKB Toyota Avanza Veloz warna putih Nopol B 1198 VFM, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-1 dan Saksi-2 ke kantor Samsat Kab. Garut dan sesampainya di kantor Samsat Kab. Garut Baur Cek Fisik Kendaraan Bermotor Samsat Garut Aiptu Sudiarto (Saksi-3) melakukan pengecekan fisik terhadap kendaraan Toyota Avanza Veloz warna putih Nopol B 1198 VFM milik Saksi-1;
2. Bahwa benar setelah kendaraan tersebut selesai pengecekan selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-1 dan Saksi-2 untuk menunggu di dalam mobil di parkir kantor Samsat Kab. Garut, sedangkan Terdakwa masuk ke dalam kantor Samsat Kab. Garut dan tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari kantor Samsat lalu menemui Saksi-1 dan Saksi-2 kemudian menyampaikan biaya mutasi dan BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor) kepada Saksi-1 dan Saksi-2 sejumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) namun saat itu Saksi-1 tidak membawa uang sesuai jumlah biaya yang diminta oleh Terdakwa untuk memproses mutasi dan balik nama kendaraan tersebut;
3. Bahwa benar Saksi-2 pada hari Jum'at tanggal tanggal 3 Juni 2022 sekira pukul 10.00 WIB datang ke parkir Samsat Garut menemui Terdakwa untuk menyerahkan uang biaya mutasi dan BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor) sejumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan BPKB serta STNK asli kendaraan Toyota Avanza Veloz warna putih Nopol B 1198 VFM titipan dari Saksi-1 kemudian setelah Terdakwa menerima uang dan BPKB serah STNK dari Saksi-2 lalu Terdakwa menyuruh Saksi-2 untuk menunggu diparkiran Samsat Kab. Garut sedangkan Terdakwa masuk ke kantor Samsat Kab.Garut;
4. Bahwa benar berselang sekira 5 sampai 10 menit Terdakwa keluar dari dalam kantor Samsat Kab. Garut kemudian Terdakwa menemui Saksi-2 lalu Saksi-2 menanyakan kepada Terdakwa surat resi yang menyatakan kendaraan Toyota Avanza Veloz warna putih Nopol B 1198 VFM sedang diproses mutasi dan balik nama saat itu Terdakwa menjawab "tidak pakai Resi juga tidak apa-apa kalau ada apa-apa di jalan telepon saya saja" dengan adanya perkataan Terdakwa tersebut yang membuat Saksi-2 yakin dan percaya terhadap perkataan Terdakwa dan saat itu

Halaman 30 dari 37 halaman Putusan Nomor 78-K/PM.II-09/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-2 hanya sebagai saksi penerimaan uang yang ditandatangani oleh

Terdakwa;

5. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 15.59 Wib meminta lagi kepada Saksi-1 sejumlah Rp365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan alasan untuk biaya tambahan denda keterlambatan bayar pajak kendaraan, selanjutnya Saksi-1 mentransfer uang melalui BRI Link di daerah Simpang Bayongbong Kab. Garut ke Rekening BCA a.n. Djoko Sulisty Norek 4460283251 dengan No Ref. 220614112222187569;

6. Bahwa benar Terdakwa menjanjikan kepada Saksi-1 proses mutasi dan BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor) akan selesai dalam jangka waktu 2 (dua) minggu namun pada kenyataannya sampai dengan waktu yang dijanjikan oleh Terdakwa proses mutasi dan BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor) milik Saksi-1 belum selesai sehingga Saksi-1 dan Saksi-2 menghubungi Terdakwa dan jawaban Terdakwa "masih ada kendala belum selesai masih dalam proses";

7. Bahwa benar setiap kali Terdakwa ditanya masalah proses mutase dan balik nama tersebut Terdakwa hanya janji-janji saja dan tidak ada bukti bahkan sejak tanggal 3 November 2022 nomor Handphone Terdakwa tidak dapat dihubungi sehingga Saksi-1 selaku pemilik kendaraan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom III/2 Garut agar diproses sesuai hukum yang berlaku;

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga, yaitu "Dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dakwaan alternatif kedua :

"Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain yang dilakukan secara melawan hukum dengan memakai tipu muslihat menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan dan selama pemeriksaan di dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta hukum yang dapat membuktikan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu ingatannya karena sesuatu penyakit, oleh karena itu saat tindak pidana ini dilakukan oleh Terdakwa sampai dengan di persidangan Terdakwa dianggap sehat dan mampu untuk diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatannya sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menjadi alasan penghapus pidana, maka Terdakwa dapat dimintai

Halaman 31 dari 37 halaman Putusan Nomor 78-K/PM.II-09/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan pidana dan oleh karenanya Terdakwa harus dipidana sesuai dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan Militer dalam arti menjaga agar kepentingan Militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa Motivasi Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa memiliki sifat ingin mendapatkan uang dengan cara yang mudah dalam tempo waktu yang cepat tanpa memperhatikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan rangkaian perbuatan yang bertentangan dengan aturan-aturan dan juga ketentuan hukum yang berlaku, serta dapat menimbulkan kerugian yang akan ditimbulkan terhadap orang lain;
2. Bahwa seharusnya perbuatan Terdakwa ini tidak perlu terjadi apabila Terdakwa menyadari dirinya sebagai seorang Prajurit TNI yang mengerti aturan-aturan hukum dan bukan sebaliknya oleh karena ada kesempatan Terdakwa menggunakan hal tersebut untuk melanggar aturan-aturan hukum;
3. Bahwa seharusnya Terdakwa yang merupakan anggota TNI bersikap lebih hati-hati dan waspada serta bila perlu mencegah apabila ada orang-orang yang bertindak melakukan pelanggaran hukum, akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa bahkan Terdakwa seolah-olah mengiyakan dan membenarkan perbuatan yang salah dimana hal tersebut sangatlah bertentangan dengan aturan hukum yaitu dengan cara membuat rangkaian kebohongan untuk mengambil keuntungan diri pribadi dan juga orang lain;
4. Bahwa atas tindakan Terdakwa ini menimbulkan adanya korban yang merasa dirugikan secara materiil karena perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri

Halaman 32 dari 37 halaman Putusan Nomor 78-K/PM.II-09/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu :

Keadaan-keadaan yang meringankan :

1. Selama persidangan Terdakwa bersikap sopan, berterus terang dan selalu kooperatif sehingga memperlancar jalannya persidangan;
2. Terdakwa menyesal perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi melakukan tindak pidana dan pelanggaran apapun.
3. Terdakwa pada saat persidangan telah mengembalikan BPKB, STNK milik Saksi-1 dan uang sejumlah Rp5.000.000,00 berdasarkan atas kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi-1.

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

1. Tindakan Terdakwa ini telah merugikan Saksi-1 yang berarti juga telah bertentangan dengan norma yang diatur dalam Delapan Wajib TNI khususnya pada poin keenam;
2. Perbuatan Terdakwa tidak seharusnya dilakukan oleh seorang prajurit TNI yang seharusnya menjadi contoh yang baik bagi prajurit TNI lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai lamanya pidana penjara yang dimohonkan Oditur Militer dalam tuntutananya yaitu pidana penjara selama 5 (lima) bulan Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai seluruh fakta-fakta secara obyektif dengan memperhatikan aspek kepastian, kemanfaatan dan keadilan secara berimbang, agar dalam penegakan hukum dapat diterima oleh semua pihak dan setelah mempertimbangkan sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di atas, hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah dapat memberikan manfaat dari tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu memberikan rasa keadilan kepada semua pihak.
2. Bahwa untuk menentukan lamanya *Strafmaat* pidana penjara yang dianggap se suai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya, maka Majelis Hakim berpendapat untuk membina prajurit tentunya harus dijatuhi hukuman yang sesuai dengan asas dan tujuan penghukuman, bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa dan bagi prajurit yang lainnya agar tidak melakukan tindak pidana yang sama.
3. Bahwa setelah Majelis Hakim menilai kualitas perbuatan Terdakwa, mempertimbangkan motivasi dan akibat serta keadaan-keadaan yang memberatkan maupun keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa serta alasan

Halaman 33 dari 37 halaman Putusan Nomor 78-K/PM.II-09/AD/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan mahkamah agung pidana tersebut adalah hanya ingin mendapatkan uang dan keuntungan dengan cara mudah. Bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan Terdakwa menunjukkan rasa penyesalan atas kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan Terdakwa telah mengembalikan surat-surat kendaraan milik Saksi-1 yaitu berupa BPKB, STNK asli dan uang untuk mengurus proses balik nama sejumlah Rp5.000.000,00 berdasarkan atas kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi-1 sesuai surat pernyataan yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi-1 sehingga antar Terdakwa dengan Saksi-1 sudah tidak ada permasalahan lagi dan sudah dianggap selesai. Berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan, sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer dalam tuntutanannya, Majelis Hakim tidak sependapat.

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang layak, patut, adil dan bermanfaat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan sifat, hakikat, akibat dan hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa serta keadaan yang meringankan maupun yang memberatkan tersebut di atas dan adanya itikad baik dari Terdakwa yaitu telah mengemabalkan BPKB, STNK asli dan uang sejumlah Rp5.000.000,00 kepada Saksi-1 sebagai pemilik surat-surat kendaraan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat adalah lebih bijak, lebih adil dan lebih bermanfaat baik bagi Kesatuan Terdakwa maupun bagi diri Terdakwa sendiri serta tidak bertentangan dengan kepentingan militer apabila Terdakwa dijatuhi dengan pidana bersyarat.
2. Bahwa jenis pidana bersyarat adalah jenis hukuman yang bukan suatu pembebasan atau pengampunan, sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih berhati-hati dan mampu memperbaiki diri, dengan pengawasan dan bimbingan dari Atasan Terdakwa (Dandim 0625/Pangandaran) selama menjalani pidana bersyarat diharapkan Terdakwa akan mampu memperbaiki diri dan menjadi Prajurit TNI AD yang berdisiplin tinggi dan patuh terhadap aturan hukum yang berlaku.
3. Bahwa selama Terdakwa menjalani hukuman pidana bersyarat yang disebutkan dalam jangka waktu sebagaimana yang ada dalam Putusan ini, Terdakwa tidak diperbolehkan melakukan pelanggaran hukum baik pidana maupun hukum disiplin militer dan apabila Terdakwa melanggar maka Terdakwa wajib untuk melaksanakan hukuman pidana penjara sebagaimana yang disebutkan dalam Putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipandang adil dijatuhi dengan pidana bersyarat, maka Majelis Hakim berpendapat Permohonan (*Clementie*) Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan di persidangan dapat Majelis Hakim terima.

Halaman 34 dari 37 halaman Putusan Nomor 78-K/PM.II-09/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa barang bukti dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf sehingga perbuatan Terdakwa dapat di pertanggungjawabkan sebagai subjek tindak pidana oleh karena itu Terdakwa harus di pidana.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar foto mobil jenis Toyota Avanza Veloz warna putih Nopol B 1198 VFM;
- b) 1 (satu) lembar foto kunci kontak mobil jenis Toyota Avanza Veloz warna putih Nopol B 1198 VFM;
- c) 1 (satu) lembar foto copy STNK mobil jenis Toyota Avanza Veloz warna putih Nopol B 1198 VFM;
- d) 2 (dua) lembar foto copy BPKB mobil jenis Toyota Avanza Veloz warna putih Nopol B 1198 VFM;
- e) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 3 Juni 2022 sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- f) 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan hasil pemeriksaan fisik kendaraan bermotor tanggal 2 Juni 2022;
- g) 7 (tujuh) lembar laporan cek fisik mobil Nopol B 1198 VFM tanggal 2 Juni sampai dengan 30 Juni 2022;
- h) 1 (satu) lembar bukti print out transfer melalui BRI Link pada tanggal 14 Juni 2022 pukul 15.59 Wib dengan No Rek.2206141122222187569 ke rek BCA atas nama Djoko

Sulistyo (Terdakwa) sejumlah Rp.365.000,- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);
Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas karena sejak awal melekat satu kesatuan sebagai kelengkapan dari berkas perkara Terdakwa dan tidak dipergunakan dalam perkara lain, maka selanjutnya Majelis Hakim perlu menentukan statusnya agar surat-surat tersebut di atas perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus di pidana maka dengan mempedomani ketentuan Pasal 180 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 14 huruf a KUHP *juncto* Pasal 15 KUHPM *juncto* Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

Halaman 35 dari 37 halaman Putusan Nomor 78-K/PM.II-09/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tersebut di atas yaitu : Djoko Sulistyo, Peltu NRP 21950163950574, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penipuan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan selama 7 (lima) bulan.
Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana atau melakukan pelanggaran hukum disiplin militer sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan habis.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a) 1 (satu) lembar foto mobil jenis Toyota Avanza Veloz warna putih Nopol B 1198 VFM;
 - b) 1 (satu) lembar foto kunci kontak mobil jenis Toyota Avanza Veloz warna putih Nopol B 1198 VFM;
 - c) 1 (satu) lembar foto copy STNK mobil jenis Toyota Avanza Veloz warna putih Nopol B 1198 VFM;
 - d) 2 (dua) lembar foto copy BPKB mobil jenis Toyota Avanza Veloz warna putih Nopol B 1198 VFM;
 - e) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 3 Juni 2022 sejumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
 - f) 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan hasil pemeriksaan fisik kendaraan bermotor tanggal 2 Juni 2022;
 - g) 7 (tujuh) lembar laporan cek fisik mobil Nopol B 1198 VFM tanggal 2 Juni sampai dengan 30 Juni 2022;
 - h) 1 (satu) lembar bukti print out transfer melalui BRI Link pada tanggal 14 Juni 2022 pukul 15.59 WIB dengan No Rek.220614112222187569 ke rek BCA atas nama Djoko Sulistyo (Terdakwa) sejumlah Rp365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah).
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 oleh Nunung Hasanah,
Halaman 36 dari 37 halaman Putusan Nomor 78-K/PM.II-09/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung (K) NRP 11970027910670 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Abdul Gani, S.Si., S.H., Mayor Chk NRP 11040004250977 dan Bety Novita Rindarwati, S.H., M.H., Mayor Sus NRP 535951 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Tjetjep Janu Setyawan, S.H, Mayor Chk NRP 2920016250171, Panitera Pengganti Yayat Sudrajat, S.H., Pelda NRP 21010218101278, serta di hadapan Terdakwa dan umum.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Abdul Gani, S.Si., S.H.
Mayor Chk NRP 1040004250977

Nunung Hasanah, S.H., M.H.
Letkol Chk (K) NRP 11970027910670

Bety Novita Rindarwati, S.H., M.H.
Mayor Sus NRP 535951

Panitera Pengganti

Yayat Sudrajat, S.H.
Pelda NRP 21010218101278